

RENJA DISAPRBUD 2018

1

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI

pesona
Indonesia

Sulsel

<p>PULAU LAREA REA</p>	<p>AIR TERJUN LALISKO</p>	<p>TANURA ABDUL LATIF</p>
<p>TAMAN BATU PAKE GOJONG</p>	<p>WISATA KULINER</p>	<p>RUMAH ADAT KARAMPUANG</p>
<p>PULAU SEMBILAN</p>	<p>HUTAN BAKAU TONGKE-TONGKE</p>	<p>BENTENG DALANGUDA</p>

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Sudirman No.21 Telp. (0482) 2410649 Fax (0482) 2410649
Kode Pos 92611, email : disparbudsinjai@gmail.com
SINJAI - SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perlu diketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan,kelemahan,peluang dan tantangan untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini, dan kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan kita bersama dalam pelaksanaan pemerintahan,pembangunan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2018. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, Amin...

Sinjai, 2017
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Sinjai



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 601 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

- Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang termuat dalam Keputusan Bupati Sinjai Nomor 601 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
- Mengingat : 29.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

30. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
31. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
33. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
34. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614));

40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
49. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

50. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
51. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
52. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
53. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 98);
54. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);
55. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
56. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini


KETIGA : Penetapan Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) Tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal, Juni 2017

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,**



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

5. Bupati Sinjai sebagai Laporan
6. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih, dimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 .

Renja OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan. Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada

dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yaitu **“Terwujudnya Pariwisata Sinjai yang Berdaya Saing serta Pelestarian Kebudayaan Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan destinasi unggulan
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata
3. Mengembangkan pemasaran potensi daerah baik tingkat regional, nasional maupun internasional;
4. Melestarikan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Sinjai;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 dimaksudkan untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta merupakan dokumen yang menampung seluruh aspirasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun berkenaan.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
2. Menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
5. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor.
6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Lalu**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 merupakan evaluasi di Dinas pariwisata dan kebudayaan di mana di tahun 2016 masih bergabung dengan Dinas Komunikasi Informatika. Di tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), bidang pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah Rp. 7.244.384.714,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 7.165.890.866,- (*Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 3.599.242.687,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh*

Tujuh Rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 3.510.752.839,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) dan penjabaran belanja langsung sebesar Rp. 3.645.145.027,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*). dan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.655.138.027,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pencapaian keuangan sebesar 94,79 %, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.695.904.336,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.428.953.441 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang dijabarkan melalui 14 Program dan 44 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2016

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSENTASE FISIK(%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.599.242.687	-		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.510.752.839	3.412.691.404	81,07%	100
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.645.145.027			
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.655.138.027	3.533.105.081	94,77%	100

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.360.000	240.120.666	94,77	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.400.000	7.947.960	69,72	100,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.090.000	10.015.000	99,26	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.435.000	7.426.000	99,88	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.200.000	11.040.000	90,49	95,00
	Pelayanan Jasa Administrasi Ketatausahaan	261.756.000	254.486.000	97,22	100,00
	Pengelolaan Keuangan SKPD	126.026.000	124.886.000	99,10	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	203.104.000	202.968.488	99,93	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	16.662.500	16.287.200	97,75	100,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	53.500.000	53.200.000	99,44	100,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	109.835.900	109.147.000	99,37	100,00
	Pengadaan Mebeleur	5.250.000	5.250.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.045.000	12.031.000	92,23	100,00

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	104.010.000	100.638.050	96,76	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.450.000	14.450.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	47.428.500	44.175.000	93,14	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	27.900.000	27.900.000	100,00	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur				
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	63.170.000	62.986.000	99,71	100,00
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ)	11.113.000	11.113.000	100,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.240.000	7.240.000	100,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	70.790.000	70.033.800	98,93	100,00
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa				
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Informasi Sosial	25.692.000	25.692.000	100,00	100,00
	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Sinjai	53.155.000	53.154.800	100,00	100,00

7	Program Kerjasama Informasi dengan Mas media				
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	289.174.000	281.326.000	97,29	100,00
	Operasional LPPL Radio Suara Bersatu	168.629.500	166.678.000	98,84	100,00
	Operasionalisasi LPPL Sinjai TV	163.150.000	145.385.000	89,11	100,00
	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) kab. Sinjai	49.967.000	44.327.000	88,71	100,00
8	Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi dan Telematika				
	Pelayanan Jasa Internet	230.455.627	228.318.200	99,07	100,00
	Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	62.456.400	62.173.000	99,55	100,00
	Implementasi E-Government Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	35.020.000	35.018.125	99,99	100,00
9	Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi				
	Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Validasi Data penyelenggaraan Jasa Sejenis Pos	10.501.000	10.476.000	99,76	100,00

	Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	83.470.000	81.710.000	97,89	100,00
10	Program Pengembangan Nilai Budaya				
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	39.480.000	39.470.000	99,97	100,00
11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
	Partisipasi Pada Event Budaya Pariwisata	61.815.000	60.420.000	97,74	100,00
	Sosialisasi pendaftaran cagar Budaya	15.024.000	14.933.000	99,39	100,00
12	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengelolaan Hotel Sinjai	442.724.800	411.997.062	93,06	100,00
	Pengelolaan Gedung pertemuan	78.475.000	68.356.730	87,11	100,00
	Pengawasan dan Pembinaan Usaha jasa Kepariwisata	50.943.000	49.673.000	97,51	100,00
	Pengelolaan, pemeliharaan, dan Monitoring Obyek Wisata	82.010.000	80.733.000	98,44	100,00
	Pemeliharaan Kolam Renang H. Muh. Tahir	108.020.000	105.078.000	97,28	100,00
13	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
	Pengadaan Bahan Promosi Objek Wisata	15.080.000	15.080.000	100,00	100,00
	Lomba Fotografer Obek Wisata	18.094.800	17.755.000	98,12	100,00

14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah	56.580.000	56.555.000	99,96	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/kelompok kesenian Daerah	28.150.000	28.150.000	100,00	100,00
15	Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permusiuman				
	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah	24.840.000	24.840.000	100,00	100,00
	Registrasi Cagar Budaya	32.465.000	32.465.000	100,00	100,00
	JUMLAH	3.655.138.027	3.533.105.081	96,66	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berjumlah 26 Orang . Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 5 Orang, Gol. III sebanyak 18 Orang, Gol. II sebanyak 3 Orang. Berdasarkan pendidikan formal

yaitu SMU/SMK sebanyak 4 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 1 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 18 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 5 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 21 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 2 jabatan Kasubag. 3 Kepala Bidang dan 11 Kepala Seksi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan.

- Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari 3 seksi yaitu :
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Wisata
 2. Seksi Industri Pariwisata
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 1. Seksi Promosi Pariwisata
 2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
 3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
- d. Bidang Kebudayaan
 1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi
 2. Seksi Cagar Budaya dan Museum
 3. Seksi Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dan Pencapaian Renstra OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 meliputi:

1. Masih belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan wisata/Objek

2. Kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan masih rendah
3. Belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership).
4. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
5. Situs dan cagar budaya masih kurang terawat dan belum terpelihara, tertata dengan baik. Disamping itu sampai saat ini situs dan cagar budaya belum terdata secara akurat dan belum teregristrasi secara keseluruhan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Belum optimalnya promosi baik melalui media cetak maupun online.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2018 adalah “Pemerataan Pelayanan dan Akselerasi Daya Saing Daerah”. Maksud dari tema tersebut adalah memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai menginginkan arah pembangunan setahun kedepan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Adapun sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur transportasi dan perhubungan
2. Pengembangan kawasan terpadu/ekonomi cepat tumbuh berbasis kecamatan
3. Pengembangan infrastruktur irigasi dan sumber daya air
4. Penataan ruang, lingkungan dan pemukiman
5. Penataan kebersihan dan keindahan kota
6. Peningkatan produksi dan mutu produksi sektor usaha perdagangan dan industri serta perkoperasian
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
8. Peningkatan derajat kesehatan dan sistem layanan kesehatan

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana dan kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2013-2018 dan RKPD Kabupaten Sinjai 2018.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1.	Strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Urusan Pilihan : Pariwisata

2.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	Urusan Pilihan : Pariwisata
3.	Pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Pilihan : Pariwisata
4.	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan wajib : Kebudayaan
5.	Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Permen Pariwisata No. 14 tahun 2016 tentang destinasi pariwisata berkelanjutan	Urusan Pilihan : Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang pariwisata adalah:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
2. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
3. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata.
2. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata.
3. Meningkatkan citra kepariwisataan.
4. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination managementorganisation (DMO).

3. Pembangunan Industri Pariwisata

1. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
2. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
3. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
4. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadapwisatawan.

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

1. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
3. memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta

4. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan Swasta

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya)
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya.
4. Pengembangan dan peningkatan promosi museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum.
6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampir punah.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten.
8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya dimasyarakat.
9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman.
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dinyatakan pada tabel berikut:

TABEL 3

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

NO	Tujuan	Sasaran
1	Terciptanya destinasi unggulan	<ul style="list-style-type: none">- Terciptanya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal- Mengembangkan daya tarik destinasi wisata
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan- Meningkatkan perbaikan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan
3	Terwujudnya beragam promosi potensi daerah baik tingkat regional, nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan frekuensi promosi kepariwisataan dan kebudayaan baik melalui media cetak, online dan event-event budaya dan pariwisata- Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

4	Terwujudnya pelestarian nilai,kekayaan dan keragaman budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Sinjai	- Meningkatkan perlindungan,pemanfaatan,pengelolaan dan pengembangan warisan budaya daerah
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan dan kebudayaan	- Meningkatkan kuitas sumber daya manusia dibidang pariwisata dan kebudayaan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 9 program dan 35 kegiatan sebagaimana terlampir

Tabel 3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI / SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	JENIS PROG & KEG
			TOLOK UKUR	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		411.883.900	
1.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kab. Sinjai, PNS	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan/ 3 jenis	57.540.000	Lanjutan
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Sinjai, PNS	Terpenuhinya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional tepat waktu	5 unit	11.200.000	Lanjutan
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi bersih dan terawat	12 bulan/ 1 gedung	6.949.000	Lanjutan

1.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.090.000	Lanjutan
1.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	7 media	8.400.000	Lanjutan
1.6	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai, PNS	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	71.504.000	Lanjutan
1.7	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai, PNS	Tersedianya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	12 dokumen	117.902.000	Lanjutan
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dalam dan luar Daerah	Kab. Sinjai, PNS, Dalam dan Luar Provinsi	Sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	12 bulan	136.298.900	Lanjutan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Sinjai	Cakupan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi		89.495.000	
2.1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sinjai	Tersedianya perlengkapan kantor	2 unit	13.000.000	Lanjutan
2.2	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 unit	31.700.000	Lanjutan
2.3	Penambahan daya instalasi listrik	Kab. Sinjai, PNS	Lancarnya operasional kantor	1 paket	7.000.000.	Baru

2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	12 bulan/ 1 gedung	7.025.000	Lanjutan
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Sinjai, PNS	Tersedianya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 unit (R2 4 unit, R4 1 Unit)12 bulan	24.000.000	Lanjutan
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai, PNS	Tersedianya perlengkapan kerja dalam kondisi baik	7 unit	3.710.000	Lanjutan
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 unit/12 bulan	3.060.000	Lanjutan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Kab. Sinjai	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja		53.068.000	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat, PNS	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD	1 dokumen	4.218.000	Lanjutan
3.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	PNS	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	3.580.000	Lanjutan

3,3	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Masyarakat, PNS	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	6 dokumen (RKA, DPA, DPPA, RENJA, Renja Perubahan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)	45.270.000	Lanjutan
4	Program Pengembangan Keragaman Budaya	Kab. Sinjai	Cakupan keragaman budaya (nilai budaya, kearifan lokal, adat-istiadat, kegotongroyongan yang dilestarikan)		61.135.000	
4.1	Pelestarian dan aktualisasi adat Budaya Daerah	Kec. Sinjai Timur, Sinjai Tengah dan Kec. Buluppodo/masyarakat adat dan wisatawan	Terlaksananya pelestarian budaya daerah Kab. Sinjai dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	3 festival budaya/pesta adat(marimpa salo,mappogau sihanua,mappogau hanua sinjai tengah)	61.135.000	Lanjutan

5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kab. Sinjai	Jumlah kekayaan budaya (benteng, prasasti, pekuburan (situs purbakala) yang dilestarikan		65.142.000	
5.1	Partisipasi pada event seni dan budaya	Makassar, Kab/Kota di Sul-Sel/ Kelompok sanggar seni dan masyarakat	Terlaksananya partisipasi pada event seni dan budaya	4 event	65.142.000	Lanjutan
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kab. Sinjai	Terlaksananya fasilitasi pagelaran, festival, pawai, penjemputan tamu daerah, lomba serta tersedianya database kebudayaan		58.262.000	

6.1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kab. Sinjai/ kelompok sanggar seni dan pemerintah daerah	Terlaksananya festival seni budaya daerah	1 kali festival dan 5 kali penjemputan	28.990.000	Lanjutan
6.2	Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni / Kelompok Kesenian Daerah	Kec. Sinjai Utara/pelajar ,mahasiswa dan masyarakat umum	Tersedianya seniman tari,musik tradisional dan teater yang terampil	50 org	29.272.000	Lanjutan
7	Program Kesejarahan, Keperbukalaan dan Permuseuman	Kab. Sinjai	Terlaksananya Inventarisasi Peninggalan Sejarah Purbakala serta Pengelolaan Museum		52.814.000	
7.1	Pengelolaan dan Pelestarian Koleksi Benda-Benda Bernilai Kebudayaan	Kec. Sinjai Utara/pengelola museum, benda-benda koleksi dan wisatawan	Terlaksananya pengelolaan dan pelestarian benda-benda bernilai kebudayaan	120 buah koleksi	15.863.000	Lanjutan

7.2	Registrasi Cagar Budaya	Kab. Sinjai/pengelola, pemilik benda dan cagar budaya	Penetapan cagar budaya melalui SK	6 Cagar Budaya	36.951.000	Lanjutan
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kab. Sinjai	Terlaksananya pengembangan Destinasi Pariwisata		2.676.375.100	
8,1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pulau Larea-Rea	Pulau Larea-Rea	Tersedianya sarana dan prasarana di destinasi obyek wisata pulau Larea-Rea	Pembuatan Pergola, Pembuatan Pagar Pembatas, Panggung Kesenian/Pertunjukan, Pembangunan Dermaga Wisata, Pembangunan Dive Center dan Perlengkapannya)	1.968.200.000,-	-

8.2	Pengelolaan Hotel Sinjai	Sinjai Utara/wisata wan,masyara kat	Meningkatnya tingkat hunian	2,00%	245.540.000	Lanjutan
8.3	Pengelolaan Gedung Pertemuan	Sinjai Utara/wisata wan,masyara kat	Meningkatnya pemakaian/sewa gedung pertemuan	5,00%	81.370.000	Lanjutan
8.4	Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataa an	Kab. Sinjai/pelaku usaha pariwisata	Jumlah usaha jasa kepariwisataan yang memiliki TDUP	15 usaha jasa kepariwisataa n	21.245.000	Lanjutan
8.5	Pemeliharaan dan Monitoring Obyek Wisata	Kab. Sinjai/ wisatawan dan obyek wisata	Meningkatnya jumlah kunjungan	5 % dari tahun sebelumnya	50.020.100,-	Baru
8.6	Penyusunan Dokumen RIPDA	Kab. Sinjai/masya rakat	Tersedianya dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan Kab. Sinjai	1 dok	310.000.000	Baru
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Sinjai	Terlaksananya pengembangan Pemasaran Pariwisata		229.690.000	

9.1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Dalam dan Luar Negeri/ wisatawan	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	5 %	103.095.000	Lanjutan
9.2	Penyusunan Dokumen Profil dan Peluang Pariwisata Kab. Sinjai	Kab. Sinjai/ pengelola obyek wisata, wisatawan	Terpenuhinya kebutuhan data profil dan peluang wisata Kab. Sinjai	4 dokumen	28.200.000	Baru
9.3	Sinjai Culture Carnival	Kab. Sinjai/Tingkat SD,SLTP,SLTA,OPD,Ormas dan Komunitas Seni	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	5 %	24.259.000	Baru
9.4	Pemilihan Dara dan Daeng	Kab. Sinjai dan Provinsi/siswa SMA sederajat dan mahasiswa	Tersedianya dara dan daeng sebagai duta wisata Kab. Sinjai	6 putra , 6 putri	50.228.000	Baru

9.5	Tourism Information Center	Kab. Sinjai/wisata wan nusantara dan mancanegara	Terpenuhinya kebutuhan informasi wisata Kabupaten Sinjai	75 %	23.908.000	Baru
			JUMLAH PAGU		3.697.865.000	

Sinjai 2017
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan landasan operasional program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini memuat 11 program dan 61 kegiatan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2018 mendatang.

Sinjai, 2018
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sinjai



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001